



**PUTUSAN**

**Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**AMINAH AL SALBIAH binti MHD.NUR**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun VII, Musyawarah F, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Lawan**

**MOHD SYAFI'I bin HASBULLAH ALI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VII, Musyawarah F, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon I**;

**ABDUL RAHMAN bin HASBULLAH ALI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon II**;

**HAMDANI bin HASBULLAH ALI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VII, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon III**;

**AWALUDDIN bin HASBULLAH ALI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VII, Musyawarah F, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon IV**;



**ABU BAKAR AL JAMLUDDIN bin HASBULLAH ALI**, umur 39 tahun,  
agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, beralamat  
di Dusun VII, Musyawarah F, Desa Saentis, Kecamatan Percut  
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut  
**Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal  
8 Maret 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Lubuk Pakam pada tanggal 15 Maret 2013 di bawah Register Nomor 335/  
Pdt.G/2013/PA.Lpk., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI yang telah meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 30 Januari 2013, disebabkan mengalami sakit, berdasarkan Surat Kematian No.472.12/010 dari Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2013.
2. Bahwa Pemohon lahir di Desa Sialang Muda pada tanggal 31 Desember 1935 adalah anak kandung dari Almarhum MHD.NUR dan Almarhumah Kalus, sedangkan Almarhum HASBULLAH ALI bin MHD.ALI, lahir di Desa Sialang Muda pada tanggal 31 Desember 1927 adalah anak kandung dari almarhum MHD.ALI dan almarhumah BANUN.
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI secara Islam pada tanggal 12 Mei 1951, di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak.
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI yang bertindak menjadi Wali adalah ayah kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Mhd Nur Bin Abdullah, dengan saksi masing-masing bernama Mhd Dahlan dan Abdul Jabbar dengan mahar Cincin Emas Tunai.

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI tidak ada halangan menurut ketentuan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI telah dikarunia 6 (enam) orang anak dan salah seorang anak kandung Pemohon bernama Mahmudin telah meninggal dunia pada tahun 2005.
7. Bahwa penetapan pengesahan nikah ini akan Pemohon penggunaan untuk kepentingan keperluan pengurusan syarat administrasi untuk memperoleh uang duka serta pensiun janda Pemohon di PT.TASPEN Cabang Medan, karena semasa hidupnya almarhum HASBULLAH ALI bin MHD. ALI adalah Pensiunan PNS Guru Agama Islam pada Sekolah Dasar dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang, NIP.150.111.856, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.II/4/e-1/P.1861/13197 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, pada tanggal 12 November 1987.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (AMINAH AL SALBIAH binti MHD.NUR) dengan (HASBULLAH ALI bin MHD. ALI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
  - c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (AMINAH AL SALBIAH binti MHD.NUR) dengan (HASBULLAH ALI bin MHD. ALI) untuk kepentingan keperluan pengurusan syarat administrasi untuk

Hal 3 dari 15 hal. Pts. No.335/Pdt.G/2013/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh uang duka serta pensiun janda Pemohon di PT.TASPEN Cabang Medan.

- d. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Pemohon akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Pemohon dan para Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam, atas panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon *in person* hadir di persidangan;

Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati Pemohon dan para Termohon, agar mengupayakan bukti pernikahan yang dahulu, namun tidak berhasil karena para Termohon juga menginginkan agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Atas perkara a quo tidak dilaksanakan Mediasi karena perkara a quo adalah tentang Pengesahan Nikah;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Atas dalil dan permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Oleh karena para Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, maka dalam perkara ini tidak terdapat tahap replik dan duplik;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.020101/06/06226 atas nama Hasbullah ALI, sebagai Kepala Keluarga dan Aminah Al Salbiah sebagai Istri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegeling oleh Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Pemohon (Karip) Nomor: 259/1, Agustus 2003 atas nama Hasbullah ALI, dikeluarkan Direksi PT.



TASPEN Cabang Medan, telah dinazegeling oleh Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.2);

3. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470./010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 8 Februari 2013. telah dinazegeling oleh Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotocopi Surat Kematian No. 472.12/010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, tanggal 8 Februari 2013, telah dinazegeling oleh Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.4);

Setelah Hakim Ketua Majelis mengkonfirmasi bukti tertulis tersebut kepada para Termohon, para Termohon mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama, H. Muhammad Arsyad bin H. Nurdin dan Ibnu Majah bin H. Ahmad, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Muhammad Arsyad bin H. Nurdin
  - Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon serta Hasbullah Ali sebagai suami Pemohon, karena tetangga;
  - Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ini untuk memperoleh Putusan Pengesahan Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Hasbullah Ali;



- Pemohon dengan Hasbullah Ali menikah secara agama Islam pada tahun 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Muhammad Nur dan dua orang saksi yang bernama Muhammad Dahlan dan Abdul Jabbar dengan mahar Cincin Emas Tunai;
- Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang hidup 5 (lima) orang, masing-masing bernama: 1. Syafi'i. 2. Abdul Rahman. 3. Hamdani. 4. Awaluddin dan 5. Abu Bakar, yang telah meninggal dunia bernama Mahmudin;
- Setahu saksi semasa hidupnya Hasbullah Ali adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Agama Islam; ;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali;
- Hasbullah Ali sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak terdapat larangan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak pernah terjadi perceraian hingga Hasbullah Ali meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 yang lalu dalam keadaan beragama Islam;

2. Ibnu Majah bin H. Ahmad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon serta Hasbullah Ali sebagai suami Pemohon, karena tetangga;
- Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam ini untuk memperoleh Putusan Pengesahan Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Hasbullah Ali;
- Pemohon dengan Hasbullah Ali menikah secara agama Islam pada tahun 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Yang menjadi wali pada saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Muhammad Nur dan dua orang saksi yang bernama Muhammad Dahlan dan Abdul Jabbar dengan mahar Cincin Emas Tunai;
- Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang hidup 5 (lima) orang, masing-masing bernama: 1. Syafi'i. 2. Abdul Rahman. 3. Hamdani. 4. Awaluddin dan 5. Abu Bakar, yang telah meninggal dunia bernama Mahmudin;
- Setahu saksi semasa hidupnya Hasbullah Ali adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Agama Islam; ;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali;
- Hasbullah Ali sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Setahu saksi antara Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak terdapat larangan menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Hal 7 dari 15 hal. Pts. No.335/Pdt.G/2013/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon dengan Hasbullah Ali tidak pernah bercerai hingga Hasbullah Ali meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013 yang lalu dalam keadaan beragama Islam;

Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan, serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Para Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah "*Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali bin Mhd. Ali yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1951, di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang*";

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang Pengesahan Nikah/istbat nikah, maka atas perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat ((1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon memohon agar disahkan pernikahan Pemohon (Aminah Al Salbiah binti Mhd. Nur) dengan Hasbullah Ali bin Mhd. Ali yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yang menerangkan bahwa **Hasbullah Ali** sebagai Kepala rumah tangga dan **Aminah Al Salbiah** sebagai isteri membuktikan antara Hasbullah Ali dan Aminah Al Salbiah adalah penduduk Dusun VII, Musyawarah F, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat Kartu Identitas Pensiun yang membuktikan bahwa Hasbullah Ali berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji setiap bulannya dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa, bukti P.3. dan P.4, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, yang membuktikan bahwa Hasbullah Ali Penduduk Desa Saentis yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, hari rabu, karena sakit ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua (H. Muhammad Arsyad bin H. Nurdin dan Ibnu Majah bin H. Ahmad) dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan (*vide* pasal 175 RBg) sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian. Adapun keterangan kedua



orang saksi secara nyata yang intinya mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg.), sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan *a quo* saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., kesaksian *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ada dan sahnya pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, secara tegas di persidangan para Termohon telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti tersebut, maka telah ditemukan fakta dalam perkara ini, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hasbullah Ali pada tanggal 12 Mei tahun 1951, di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang bertindak sebagai wali Nasab yang bernama Mhd. Nur bin Abdullah, dengan mahar berupa Cincin Emas, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mhd. Dahlan dan Abdul Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon dengan Hasbullah Ali terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon dengan Hasbullah Ali belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;



Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Hasbullah Ali adalah beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon dengan Hasbullah Ali dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Hasbullah Ali tidak ada hubungan mahram baik semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terkait perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnya suatu pernikahan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon dan Hasbullah Ali adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi Pemohon, demikian juga bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon dengan Hasbullah Ali, tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Hasbullah Ali sebab seandainya Pemohon dengan Hasbullah Ali bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang perempuan bahwa dia telah menikah dengan seorang laki-laki, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308:

**يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan

Hal 11 dari 15 hal. Pts. No.335/Pdt.G/2013/PA.Lpk



Hasbullah Ali telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Aminah Al Salbiah binti Mhd. Nur) dengan Hasbullah Ali bin Mhd. Ali yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei tahun 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli serdang;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya itsbat nikah antara Pemohon dengan Hasbullah Ali pada tanggal tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon dan Hasbullah Ali sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dipergunakan untuk memenuhi syarat Administrasi pengurusan uang duka dan Pensiun Janda, atas nama Hasbullah Ali bin Mhd. Ali di PT. Taspen Cabang Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

### **Mengingat:**

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;



3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e), Pasal 14, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal      Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
4. Doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**AMINAH AL SALBIAH binti MHD. NUR**) dengan **HASBULLAH ALI bin MHD.ALI**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei tahun 1951 di Desa Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Menetapkan Pengesahan Nikah ini dapat dipergunakan untuk syarat Administrasi Pengurusan Uang Duka dan Pensiunan Janda atas nama suami Pemohon yang bernama Hasbullah Ali bin Mhd. Ali di PT. Taspen Cabang Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.481.000,- (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1434 *Hijriyah*, oleh **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Azizon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Muhammad Razali, S.Ag, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Muhammad Nasri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon.



**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. AZIZON, S.H., M.H**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**MUHAMMAD RAZALI, S.Ag, S.H., M.H.    Drs. AHMAD SOBARDI, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**MUHAMMAD NASRI, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 600.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)